



PUTUSAN

Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, lahir di xxxxxxxx xxxxxx, 12 September 1988, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx xxxxxx Timur, Desa xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Pohdana, 30 Desember 1988, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat tinggal di Lingkungan Pohdana, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:521/76/2010, tanggal 26 Oktober 2010;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Pohdana, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 1 (satu) orang anak bernama;

a.-----

ANAK, Laki-laki, Lahir tanggal, 09 Maret 2011;

4.-----

Bahwa lebih kurang sejak bulan Agustus 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan;

a.-----

Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena pertengkaran yang terus-menerus;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pada bulan 25 Agustus 2021, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat Sendiri di Dusun xxxxxxxx xxxxxx Timur, Desa xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Hal. 2 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talaq satu *ba'in sughra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan

Hal. 3 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 08 Juli 2022, yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pengugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 26 Oktober 2010, yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang berada di Dusun Pohdana, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Agustus 2021 yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan senyatanya sejak bulan Agustus 2021 yang lalu hingga sekarang Penggugat tinggal bersama saksi tanpa ditemani oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama orangtua Tergugat yang berada di Dusun Pohdana, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Agustus 2021 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan senyatanya sejak bulan Agustus 2021 yang lalu hingga sekarang Penggugat tinggal bersama saksi tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung keduanya bertengkar;

Hal. 5 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan

Hal. 6 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mahu mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah sejak bulan Agustus 2019 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit

Hal. 7 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena pertengkaran yang terus-menerus dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2021 dan yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat Sendiri di Dusun xxxxxxxx xxxxxx Timur, Desa xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan merupakan fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yakni harus terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2)

Hal. 8 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara yang dimaskud sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan

Hal. 9 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Agustus 2021 yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan dapat bermakna ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, terlebih indikasi sebuah perselisihan tidak selalu dalam bentuk pertengkaran fisik sehingga jika konteks tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi Penggugat yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 yang lalu hingga sekarang merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali

Hal. 10 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta *mudharat* yang lebih besar dibanding dengan *mashlahat* yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim kaidah ushul fikih dan ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 290 sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudharatan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan/kemashlahatan";

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila tuduhan istri telah terbukti di hadapan Hakim dengan

Hal. 11 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan dari suami, dan penderitaan yang dirasakan merupakan hal yang menyebabkan rumah tangga antara kedua belah pihak tidak mungkin lagi dipertahankan, sedangkan di sisi lain Hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dalam kondisi tersebut Hakim menjatuhkan talak ba'in terhadap isteri";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, berkaitan dengan bunyi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan *dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/ istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2)*

Hal. 12 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT, maka berdasarkan penjelasan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ulfa

Hal. 13 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurul Mahrunnisa, S.S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indah Syajratuddar, S.H.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nurul Mahrunnisa, S.S.T., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a.	: Rp.	30.000,-
Pendaftar		
an		
b.	: Rp.	20.000,-
Panggilan		
c.	: Rp.	10.000,-

Hal. 14 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Redaksi d.	: Rp.	10.000,-
	Pemberitahuan isi putusan		
2.	Biaya	: Rp.	75.000,-
	proses		
3.	Panggilan	: Rp.	38.000,-
4.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	19.000,-
5	Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah			: Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 Penetapan Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.GM